

Lampiran : Keputusan Kepala Sudin Dirken Jakarta Timur
 Nomor : 10 / 1.851.3
 Tanggal : 17 Desember 2014

PEMBERIAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

No	Nama Lembaga	Pemilik	Penanggung Jawab	Jenis Pendidikan	Alamat	Kelurahan	Kecamatan	Telp	Tahap	Masa Berlaku	
										Mulai	S d
1	Paud Cempaka RW 09	Yayasan Paud Cempaka	Wahyuni	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Cempaka Blok Rt 004/09	Cakung Timur	Cakung	021-99705203	Izin Pnsap	17-12-2014	17-12-2015
2	Paud Cinta Lili	Yayasan Cinta Cipayung	Siti Aminah	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Pucara Rt 002/05	Ceger	Cipayung	021-	Izin Pnsap	17-12-2014	17-12-2016
3	Paud Mawar	Sri Tri Rummyati	Sri Tri Rummyati	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Kayumanis V No. 1 Rt 003/01	Pisangan Baru	Mahanan	021-	Izin Pnsap	17-12-2014	17-12-2015
4	Paud A-Halim	Yayasan Al Malikha Cendekia	Lilis Syarifah	SDS dan KB	Jl. Kemprung Asem No. 42 Rt 006/01	Ciatung	Pasar Rebo	021-92207071	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
5	Paud Ar-Rasyid	Yayasan Pendidikan Al - Rasyid	Dra. Sri Eryani Yude Rinali	Kelompok Bismillah	Jl. Perengahan Gg. Patem No. 56 Rt 005/03	Ciatung	Pasar Rebo	021-87798175	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
6	BKB Paud Bougenwale	Sadiah	Sadiah	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Matraman Salemba VIII Rt 010/01	Kebon Manggis	Matraman	021-	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
7	Paud Kasih Ibu	Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu RtV 012	Roswati	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Krt Radjiman Widyonongrat Kp. Pengalengan Rt 011/012	Jatinegara	Cakung	021-	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
8	BKB Paud Marjam	Ary Haryati, S Pd	Ary Haryati, S Pd	Kelompok Permian	Jl. Pergalangan I No. 54 Rt 002/03	Pengalangan	Cakung	021-	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
9	BKB Paud Cahya Bunda	Yayasan An unyah	Ivy, Asah Ari	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Otista 18 Arwana Toli Bidaracha Rt 002/013 No. 36	Bidara Cina	Jatinegara	021-85581655	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
10	Paud famboyon	Yayasan Akar Pembina Muda	Ari Anindia Resali	Satuan Paud Sekeloa	Sekretariat RW Jl. Pembina Rt 015/02	Cipinang Muara	Jatinegara	0816875812	Izin Pnsap	17-12-2014	17-12-2015
11	Paud Taman Asun Anak Muslim Al-hikmah	Yayasan Al-hikmah	Mahmudiah	Satuan Paud Sekeloa	Jl. I Gusti Ngurah Rai Kp. Sunur Rt 11/010 No. 119	Klender	Duren Sawit	021-9821825	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
12	BKB Paud Selahjira	Yayasan Selahjira	Riyanti	Satuan Paud Sekeloa	Jl. Curug Raya Rt 001/08	Pondok Kelapa	Duren Sawit	081262304037	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016
13	Paud Tarqadil Islamiyah	Syarifah Maadiyah Assegaf	Syarifah Maadiyah Assegaf	Satuan Paud Sekeloa	Jl. SMPN 160 No. 32 Rt 003/01	Ceger	Cipayung	021-60204993	Izin Perpanjang	17-12-2014	17-12-2016



14. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nopmor : 1499/-1.851.31 tanggal 30 Maret 2009, tentang ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan POS PAUD PNFI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin Pendidikan Anak Usia Dini , Kepada :
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| Nama Lembaga | : terlampir |
| Jenis Pendidikan | : terlampir |
| Alamat | : terlampir |
| | Telp. 021 - |
| Kelurahan | : terlampir |
| Kecamatan | : terlampir |
| Kota Administrasi | : Jakarta Timur |
| Pemilik/ Penyelenggara | : terlampir |
| Pemimpin/ Penjab Pendidikan | : terlampir |
- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku Tanggal terlampir
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis : Satuan Paud Sejenis/ Kelompok Bermain, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.;
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen
Kota Administrasi Jakarta Timur



Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PNFI
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Administrasi Jakarta Timur
6. Kasi Dikmen Kecamatan terlampir



SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Nomor : 10 /-1.851.3

Tentang

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Jenis Pendidikan : Satuan Pendidikan Sejenis/ Kelompok Bermain dari Tn/ Ny. terlampir Selaku Pemimpin/ Penanggung Jawab PAUD terlampir Tanggal 17 Desember 2014 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Kepala Seksi PNFI Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan : terlampir dan Penilik PNFI Kecamatan terlampir tanggal 17 Desember 2014
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat untuk seluruh Indonesia.
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Provinsi DKI Jakarta.
13. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang susunan Organisasi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.